



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Erlangga No. 1 Telp. (0361) 943121, 946178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR NOMOR : 421.2 / 895 / Dispen

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
KUMARA DEWATA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

- MEMBACA** : a. Surat permohonan Yayasan Sayan Dewata Nomor : 02 / YSD / 2007 , tanggal 2 Pebruari 2007, dan Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Ubud No. 420 / 29 / UPTD/2007, tanggal 20 Pebruari 2007.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Sayan Dewata mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak Kumara Dewata dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 362 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 601 - tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3830).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Keputusan Bupati Gianyar nomor 23 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kabupaten Gianyar
7. Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Gianyar nomor 100 / 2001 / SKP tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : YAYASAN SAYAN DEWATA
- Alamat : JLN. RAYA SAYAN - UB
Telp. (0361) 976401

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak -
kanak :

- Nama : KUMARA DEWATA
-Alamat : JLN. RAYA SAYAN UBUD.
Telp. (0361) 976401

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan
Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin
tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada Tanggal 5 Juni 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar

